



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara pemerintah daerah kabupaten, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 7. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 53 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DP2KBP3A adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan

- urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
10. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan.
 11. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut DPUTR adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 13. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut DKPP adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian.
 14. Dinas Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dispernak, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian aspek peternakan.
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut DiskopUKM adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
 16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Disperindag adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
 17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
 18. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut Kemenag adalah unit eselon III di lingkungan Kementerian Agama Republik di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
 19. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI yang selanjutnya disebut KCD Wilayah VI adalah bagian dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan sebagian fungsi dan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
 20. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah unit kerja eselon III di lingkup Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
 21. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang selanjutnya disebut Bagian Prokompim adalah unit kerja

- eselon III di lingkup Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi.
22. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 23. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
 24. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
 25. Cakupan Layanan adalah cakupan dalam intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
 26. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di daerah dan desa.
 27. Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
 28. Rumah Desa Sehat adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
 29. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
 30. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik oleh penyelenggaran Percepatan Penurunan *Stunting*.
 31. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 32. Konvergensi adalah sebuah pendekatan yang secara terkoodinir terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas di lokasi dengan prioritas penanganan.
 33. Prevalensi adalah adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode

- waktu tertentu.
34. Desa Lokus Prioritas Penurunan *Stunting* adalah Desa prioritas penurunan *stunting* yang ditetapkan melalui keputusan Bupati.
 35. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
 36. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
 37. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut (TP PKK) adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
 38. Tim Pendamping Keluarga adalah sekelompok tenaga yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader Keluarga Berencana untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko *stunting* untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko *stunting*.
 39. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 40. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
 41. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Pemerintah Pusat serta Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
 43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui

- bersama oleh Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
44. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Percepatan penurunan *stunting* dimaksudkan sebagai:

- a. upaya intervensi terintegrasi untuk Percepatan Penurunan *Stunting* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- b. upaya peningkatan mutu gizi perorangan, keluarga, dan masyarakat serta komunikasi perubahan perilaku.

Pasal 3

Percepatan penurunan *stunting* bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk percepatan penurunan *stunting*;
- b. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, serta koordinasi yang baik;
- c. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing;
- d. membangun dan mengoptimalkan tim percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Bandung Barat.

BAB III STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 5

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh Sembilan) bulan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencapaian target prevalensi *Stunting*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar **17%** dan target elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sebesar **7,36%** pada tahun 2024.

- (2) Target antara prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah pengampu.

Pasal 7

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar, meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi pimpinan daerah;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggungjawab dan perangkat daerah, lembaga serta pihak pendukung.

Pasal 8

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan melalui kegiatan prioritas yang mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga beresiko *Stunting*, berdasarkan Pendataan Keluarga (PK).
 - b. pendampingan keluarga beresiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga beresiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (2) Pelaksanaan kegiatan prioritas dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* mengacu pada Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana Pasal 4.
- (2) Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menetapkan Desa lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* setelah dikoordinasikan perangkat daerah terkait.
- (2) Desa lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. Jumlah keluarga beresiko *stunting*;
 - b. Jumlah anak terindikasi *stunting*;
 - c. Persentase prevalensi *stunting*; dan
 - d. Kondisi cakupan layanan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan anggaran desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 14

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa diprioritaskan melalui 7 (tujuh) paket layanan pencegahan *stunting*, meliputi:
 - a. Layanan kesehatan dan gizi Ibu-Anak;
 - b. Layanan konseling kesehatan dan gizi;
 - c. Layanan air bersih dan sanitasi yang baik;
 - d. Layanan jaminan sosial/kesehatan;
 - e. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. Layanan remaja, pasangan usia subur, dan pencegahan pernikahan usia anak;
 - g. Layanan pemanfaatan pekarangan; dan
 - h. Layanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam ayat 1 huruf a-h dilaksanakan melalui Rembuk *Stunting* Desa dan pelaksanaan kegiatannya melalui kegiatan Rumah Desa Sehat.
- (3) Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa melibatkan KPM yang

ditugaskan oleh Pemerintah Desa melalui Keputusan Kepala Desa.

- (4) Dalam rangka penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan umum dan/atau khusus.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan desa.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada pemerintah desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting maka Desa mencantumkan program dan kegiatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan desa yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyusunan RKPDesa, Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menyampaikan program dan kegiatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) bersamaan dengan menyampaikan pagu indikatif desa.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya disampaikan pada bulan Juli.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa dengan mencermati program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam hal Bupati melimpahkan kewenangan evaluasi APBDDesa kepada Camat maka Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memberikan informasi mengenai kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Camat.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebijakan pemerintah daerah serta informasi mengenai kondisi stunting dan rekomendasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya disampaikan pada bulan September.

BAB V

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, menetapkan TPPS di tingkat Kabupaten.
- (2) TPPS tingkat kabupaten bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (3) TPPS tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) TPPS tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (5) Pembentukan TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan, Camat menetapkan TPPS di tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) TPPS tingkat kecamatan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, dan tenaga penyuluh/tenaga promosi Kesehatan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana; dan
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Susunan keanggotaan TPPS tingkat kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan Camat.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa

Pasal 21

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa, kepala desa menetapkan TPPS tingkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan kepala desa.
- (2) TPPS tingkat desa bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang terdiri dari:

- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, dan tenaga penyuluh/tenaga promosi Kesehatan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan TPPS tingkat desa disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 22

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dapat dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Pasal 24

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 53 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 14 September 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 14 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 60

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

A. Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
a. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	90%	90%	Dinas Kesehatan	DPMD; DP2KBP3A; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	90%	90%	Dinas Kesehatan	DPMD; DP2KBP3A; Kecamatan, Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	40%	45%	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan; KCD Wilayah VI; DP2KBP3A; DPMD; Kemenag; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	78%	80%	Dinas Kesehatan	Kemenag; Dinas Pendidikan; DPMD; DP2KBP3A; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	50%	60%	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan; DPMD; DP2KBP3A; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
					Kepentingan
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	90%	90%	Dinas Kesehatan	DPMD; DP2KBP3A; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	79%	80%	Dinas Kesehatan	DPMD; DP2KBP3A; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	40%	45%	Dinas Kesehatan	DPMD; DP2KBP3A; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	95%	95%	Dinas Kesehatan	DPMD; DP2KBP3A; Kecamatan; Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan
b. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	70%	70%	DP2KBP3A	Dinas Kesehatan; DPMD; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	15,15%	15,10%	DP2KBP3A	Dinas Kesehatan; Kemenag; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	100%	100%	DP2KBP3A	Dinas Kesehatan; DPMD; Kemenag; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	100%	100%	DPUTR	Dinas Kesehatan; DPMD; DP2KBP3A; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	90%	90%	DPUTR	Dinas Kesehatan; DPMD; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Penerima Bantuan luran (PBI)	125.250 jiwa	145.400 jiwa	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; Kecamatan, Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	7. Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan.	100%	100%	DP2KBP3A	DPMD; Dinas Kesehatan; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	69.312 KPM	69.312 KPM	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas	60%	70%	DP2KBP3A	Dinas Kesehatan; Kemenag; Dinas Pendidikan; DPMD; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	133.667 KPM	133.667 KPM	Dinas Sosial	DKPP; DP2KBP3A; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase desa stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	100%	100%	Dinas Kesehatan	DPUTR; DPMD; DP2KBP3A; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.

B. Uraian Pilar Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bandung Barat

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah					
a. meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting.	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati	1 kali	1 kali	DP2KBP3A	Bappelitbangda; Perangkat Daerah; dan Pemangku Kepentingan
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	4 kali	4 kali	Bappelitbangda	Perangkat Daerah; dan Pemangku Kepentingan
	3. Terselenggaranya rembug stunting tingkat kecamatan	2 kali	2 kali	Kecamatan	Bappelitbangda; dan Pemangku Kepentingan
	4. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati tentang kewenangan desa dalam penurunan stunting	1 Peraturan Bupati	1 Peraturan Bupati	DPMD	Bappelitbangda; dan Pemangku Kepentingan.
	5. Tersedianya bidan desa sesuai kebutuhan.	100%	100%	Dinas Kesehatan	DPMD; dan Pemangku Kepentingan.
	6. Jumlah desa bebas Stunting.	45%	48%	Dinas Kesehatan	DPMD; DP2KBP3A; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa.	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan	165 desa	165 desa	DPMD	Dinas Kesehatan; DP2KBP3A; Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	Stunting				
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	semua pendamping	semua pendamping	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan; dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase desa yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Perangkat Daerah	60%	80%	DPMD	Dinas Kesehatan; DP2KBP3A; Perangkat Daerah; dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat					
a. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1. Terlaksananya kampanye daerah pencegahan Stunting.	3 kanal/metode 2 kali/bulan	3 kanal/metode 2 kali/bulan	Diskominfotik	Dinas Kesehatan; DP2KBP3A; Kecamatan; TP PKK; Tim Pendamping Keluarga; Bagian Prokompim; dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	100%	100%	Dinas Kesehatan	DPUTR; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	60%	65%	Dinas Kesehatan	DP2KBP3A; Kecamatan; TP PKK; Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang	95%	95%	Dinas Kesehatan	DPMD; DP2KBP3A; TP PKK; Kecamatan; Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	memperoleh imunisasi dasar lengkap.				
b. melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	1. Jumlah tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	36 orang dari 16 kecamatan	72 orang dari 16 kecamatan	Dinas Pendidikan	Kecamatan; dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase desa yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan	25%	50%	Dinas Pendidikan	Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	25%	75%	Dinas Pendidikan	Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	4. Terpenuhinya standar pelayanan	85%	85%	Dinas Kesehatan	DPMD; DP2KBP3A; TP PKK, Tim Pendamping Keluarga;

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	pemantauan tumbuh kembang di posyandu				Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase desa yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	100%	100%	DP2KBP3A	Kecamatan; TP PKK; Tim Pendamping Keluarga; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	100%	100%	Dinas Sosial	Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	100%	100%	DP2KBP3A	Dinas Kesehatan; Kecamatan; TP PKK; Tim Pendamping Keluarga; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam	1 kali setiap tahun	2 kali setiap tahun	Bakesbangpol dan Sekretariat Daerah (Bagian	DP2KBP3A, Kemenag, dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	penurunan Stunting lintas agama			Kesra)	
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting.	100%	100%	DP2KBP3A	Kemenag; Kecamatan; TP PKK; Tim Pendamping Keluarga; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa					
a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan	1. Persentase desa yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	100%	100%	DPMD	Kecamatan; Bappelitbangda; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase desa yang meningkatkan alokasi	60%	80%	DPMD	Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	dana desa untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting.				
	3. Persentase desa yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	60%	80%	DPMD	Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	38,80%	58,20%	Dinas Kesehatan	DPUTR; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	100%	100%	DP2KBP3A	Dinas Kesehatan; Kemenag, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	90%	90%	Dinas Kesehatan	DPMD; DP2KBP3A; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	90%	90%	Dinas Kesehatan	DPMD; DP2KBP3A; Kecamatan, Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	8. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan	78%	80%	Dinas Kesehatan	Kemenag; Dinas Pendidikan; DPMD; DP2KBP3A; Kecamatan;

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif				Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan
	9. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	50%	60%	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan; DPMD; DP2KBP3A; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan
	10. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	90%	90%	Dinas Kesehatan	DPMD; DP2KBP3A; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan
	11. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	45%	90%	Dinas Kesehatan	DPMD; DP2KBP3A; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan
b. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting	100%	100%	DP2KBP3A	Fasilitator Tim Pendamping Keluarga; dan Pemangku Kepentingan.
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3	100%	100%	DP2KBP3A	Dinas Kesehatan; Fasilitator Tim Pendamping Keluarga; dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	bulan pranikah.				
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	26%	30%	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan; Puskesmas; dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting.	1 Tahun Setiap 6 bulan	1 Tahun Setiap 6 bulan	DP2KBP3A	Fasilitator Tim Pendamping Keluarga; dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (Age Specific fertility rate /ASFR) (15- 19) paling sedikit 18 per 1.000.	30%	25%	DP2KBP3A	Kecamatan; dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	59%	70%	DP2KBP3A	Dinas Kesehatan; Fasilitator Tim Pendamping Keluarga; Kecamatan; dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) pelayanan keluarga berencana.	11,31%	7,40%	DP2KBP3A	Dinas Kesehatan; Fasilitator Tim Pendamping Keluarga; Kecamatan; dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat					
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu,	1. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat	10%	15%	DKPP	DP2KBP3A; Kecamatan; dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi				
	2. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	50%	50%	Dispernakan	DP2KBP3A; Dinas Kesehatan; Kecamatan; dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI)	90%	90%	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan; DKPP; Dispernakan; Kecamatan; dan Pemangku Kepentingan.
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan	90%	90%	Dinas Sosial	DP2KBP3A; dan Pemangku Kepentingan.


KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.				
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	90%	90%	Dinas Sosial	DP2KBP3A; dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	95%	95%	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; DP2KBP3A; dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kualitas sertifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	75%	75%	DKPP Dispernakan DiskopUKM Disperindag	Dinas Kesehatan; dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi					
a. melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan	1. Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan	50%	60%	DPMD	Bappelitbangda; Kecamatan; dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
Penurunan Stunting	Stunting.				
	2. Publikasi data Stunting di Kabupaten Bandung Barat	1 kali	1 kali	Dinas Kesehatan	Diskominfo; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	3. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Percepatan Penurunan Stunting	2 kali	2 kali	Bappelitbangda	Bagian Kesra; DP2KBP3A; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; DPMD; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah.	2 kali	2 kali	Bappelitbangda	Bagian Kesra; DP2KBP3A; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; DPMD; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah desa.	2 kali	2 kali	DPMD	Bappelitbangda; DP2KBP3A; Dinas Kesehatan, Dinas Sosial; Kecamatan; Pemerintah Desa; serta Pemangku Kepentingan.
	6. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting.	3%	10%	DP2KBP3A	Dinas Kesehatan; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
b. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	1. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting	1 sistem	1 sistem	Diskominfo	Bappelitbangda; Kecamatan; Pemerintah Desa; dan Pemangku Kepentingan.
	2. Tersedianya data	Target: 1	Target: 1	DP2KBP3A	Diskominfo; dan Pemangku


KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET 2023	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Tahun: setiap 6 bulan	Tahun: setiap 6 bulan		Kepentingan.
	3. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	1 sistem	1 sistem	DP2KBP3A	Kemenag; Tim Pendamping Keluarga; Kecamatan; dan Pemangku Kepentingan

STRUKTUR TPPS


A. TPPS TINGKAT KABUPATEN



B. TPPS TINGKAT KECAMATAN



C. TPPS TINGKAT DESA



BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

HENGKI KURNIAWAN